

**LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***  
**UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK DKI**  
**PERIODE TAHUN 2010**

UUS Bank DKI dibentuk berdasarkan Surat Bank Indonesia No.6/371/DPbS tanggal 8 Maret 2004, yang diresmikan pada tanggal 16 Maret 2004 oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak H. Sutiyoso.

Dengan bantuan modal kerja dari PT. Bank DKI pada saat dibentuknya UUS sebesar Rp. 2 miliar dan pada akhir tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp. 100 miliar, UUS Bank DKI bertekad untuk dapat memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) merupakan pondasi dari bisnis yang transparan dan sehat. Dalam melaksanakan amanah pemangku kepentingan (*stakeholders*), UUS Bank DKI mengadopsi praktik tata kelola perusahaan terbaik. Hal tersebut merupakan komitmen UUS Bank DKI dalam mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di UUS Bank DKI didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan lainnya yang mengatur tentang GCG.

Guna mencapai tingkat penerapan GCG secara maksimal, UUS Bank DKI berpedoman pada prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip GCG tersebut yaitu:

- T = *transparency* (transparansi), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam proses pengambilan keputusan;
- A = *accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan efektif;
- R = *responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;
- P = *professional* (profesional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah;
- F = *fairness* (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG pada industri perbankan syariah tersebut, diharapkan pengelolaan bank dapat dilakukan secara profesional, transparan dan efisien, dan seluruh keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan terbitnya ketentuan Bank Indonesia tersebut, penerapan GCG pada UUS Bank DKI antara lain:

1. Penetapan Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan. Nilai Budaya Perusahaan PT. Bank DKI merupakan pedoman perilaku bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank DKI, terdiri dari 7 (tujuh) Nilai KТПP DKI yaitu:
  - a. **Komitmen** : menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati.
  - b. **Teamwork** : kerjasama yang didasari semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik.
  - c. **Profesional** : melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik bankir.
  - d. **Pelayanan** : memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati sehingga dapat memberikan kepuasan.
  - e. **Disiplin** : melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat.
  - f. **Kerja keras** : melaksanakan tugas dengan segala daya upaya untuk mencapai hasil yang terbaik.
  - g. **Integritas** : membangun kepercayaan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, moral, serta satu kata dengan perbuatan.

Implementasi dari visi & misi, bagi UUS Bank DKI diwujudkan melalui upaya penyediaan produk dan layanan perbankan yang profesional, cepat, ramah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bagi UUS Bank DKI visi, misi maupun nilai-nilai perusahaan harus secara istiqomah dijalankan karena sesuai dengan prinsip yang dianut oleh insan syariah yaitu Shiddiq, Istiqomah, Fathanah, Amanah dan Tabligh.

2. Penetapan tujuan strategis jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
3. Pelaksanaan penilaian (*self assessment*) GCG.
4. Pelatihan internal dan eksternal kepada karyawan UUS Bank DKI dengan melibatkan berbagai instansi pendidikan dan pelatihan yang berpengalaman, antara lain : *Center for Research and Training* (CERT) Kuala Lumpur, LPPI, Karim *Bussiness Consulting*, Tazkia, ESQ, ASBANDA dan PERBANAS Kompartemen Syariah. Selain itu, UUS Bank DKI juga mengirimkan karyawannya untuk mengikuti seminar, baik di dalam negeri maupun luar negeri (Kuala Lumpur & Dubai).
5. Penyusunan Buku Pedoman Kerja Direksi PT. Bank DKI, Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Buku Pedoman Perusahaan mengenai Manajemen Risiko Syariah, serta Buku Pedoman lainnya yang terkait dengan kegiatan perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Laporan Pelaksanaan GCG UUS Bank DKI terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

#### **A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank DKI**

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 36 tanggal 15 Juli 2010 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Bank DKI telah mengangkat Bp. Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, dengan tugas dan tanggung jawab merangkap sebagai Direktur UUS, yang melakukan supervisi terhadap Grup Syariah (GSY) dan memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut diatur di dalam Buku Pedoman Kerja Direksi PT. Bank DKI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 316 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010.

Penunjukkan Direktur Pemasaran sekaligus Direktur UUS ini telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai surat No. 93/DIR/GSM/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. Bank DKI.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS yang diatur di dalam Buku Pedoman Kerja Direksi PT. Bank DKI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 316 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010, yaitu:

1. Melakukan supervisi terhadap Grup Syariah.
2. Memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat sesuai dengan prinsip syariah.
3. Memastikan kepatuhan Unit Usaha Syariah Bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Direktur UUS dapat merangkap tugas lainnya sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

#### **B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah UUS Bank DKI**

Sebagaimana diatur dalam UU Peseroan Terbatas, UU Perbankan Syariah dan PBI tentang UUS bahwa Bank konvensional yang memiliki UUS wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka UUS Bank DKI melalui RUPS-LB tanggal 26 April 2010 mengangkat DPS UUS Bank DKI sesuai dengan surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-008/DSN-MUI/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 perihal Keanggotaan DPS UUS Bank DKI. Hasil RUPS-LB tersebut, termasuk pengangkatan DPS UUS Bank DKI, tercantum di dalam Akta No. 29 tentang Berita Acara RUPS-LB PT. Bank DKI tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.

##### **1. Susunan Dewan Pengawas Syariah**

UUS Bank DKI memiliki DPS yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik, yaitu:

- a. KH. Munzir Tamam, MA - Ketua DPS  
Selama tahun 2010, tidak memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah selain di UUS Bank DKI.
- b. DR. Surrahman Hidayat, MA - Anggota DPS  
Selama tahun 2010, selain menjadi DPS di UUS Bank DKI, juga merupakan DPS di Asuransi Bumida Syariah dan Tokyo Marine Indonesia.
- c. Kanny Hidayat, SE, Ak, MA - Anggota DPS  
Selama tahun 2010, selain menjadi DPS di UUS Bank DKI, juga merupakan DPS di PT. Bank Mega Syariah Indonesia, PT. Asuransi Mega Umum, PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Bahana Artha Ventura.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS yang diatur di dalam Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan DPS sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 317 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010, yaitu:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi hal-hal sebagai berikut.
  - 1) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
  - 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
  - 3) Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
  - 4) Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
  - 5) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
  - 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- d. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semesteran berakhir.
- e. Mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
- f. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS pada Laporan Pelaksanaan GCG.

### 3. Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *) | Jumlah DPS |
|--|------------|
| Di atas Rp 2 miliar                          | -          |
| Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar          | -          |
| Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar          | -          |
| Rp 500 juta ke bawah                         | 3          |

\*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

| Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lain   | Jumlah Diterima dalam 1 tahun |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Orang                         | Jutaan Rupiah |
| 1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).   | 3                             | 387           |
| 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :<br>a. dapat dimiliki<br>b. tidak dapat dimiliki | -                             | -             |
| Total  | 3                             | 387           |

\*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

### 4. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2010, DPS telah menyelenggarakan rapat selama 4 (empat) kali. Untuk selanjutnya, akan diusahakan agar rapat DPS dapat dilaksanakan setiap bulan. Seluruh keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, notulen rapat diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dapat dijadikan informasi untuk keputusan pembiayaan bagi UUS Bank DKI dan Direktur UUS.

#### Daftar kehadiran rapat anggota DPS selama tahun 2010

| No.          | Nama                      | Jabatan | Rapat Bulanan DPS | Rapat Pengurus PT. Bank DKI |
|--------------|---------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|
| 1.           | KH. Munzir Tamam, MA      | Ketua   | 4                 | 1                           |
| 2.           | DR. Surrahman Hidayat, MA | Anggota | 4                 | -                           |
| 3.           | Kanny Hidayat, SE, Ak, MA | Anggota | 4                 | 1                           |
| Jumlah Rapat |                           |         | 4                 | 1                           |

### 5. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

UUS Bank DKI telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2010 kepada Bank Indonesia per semester. Hasil Pengawasan DPS terhadap kegiatan UUS Bank DKI antara lain :

- DPS belum mendapat masukan atas kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank karena terjadi perubahan struktur dan alokasi tugas pada karyawan yang *incharge* pada Grup Audit Intern (GAI). Sampai saat ini

GAI masih melakukan pemeriksaan dan belum ada laporan atas pemeriksaan oleh GAI tersebut.

- b. Pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010, DPS telah melakukan *on-site review* pada Grup Syariah, Kantor Cabang Wahid Hasyim dan beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP) UUS Bank DKI, yaitu, KCP Matraman, KCP Bekasi dan KCP Margonda Depok. Pelaksanaan *on-site review* dilakukan bersama dengan 1 (satu) orang staf pendukung pelaksana tugas dan tanggungjawab DPS dari UUS Bank DKI.
- c. DPS melakukan uji petik dalam *on-site review* atas transaksi yang dilakukan oleh UUS Bank DKI. Uji petik sampel dilakukan untuk setiap akad yang digunakan dalam perjanjian penghimpunan dana pihak ketiga dan perjanjian pembiayaan serta beberapa sampel setiap produk dan layanan jasa yang ada di Bank DKI Syariah.
- d. DPS telah melakukan *review* atas Buku Pedoman Pembiayaan dan Pedoman Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga.
- e. UUS Bank DKI membentuk Departemen Pengembangan Bisnis di bawah supervisi Divisi Pemasaran Grup Syariah yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengembangan produk (*product development*).
- f. DPS telah menyelenggarakan rapat yang membahas mengenai permintaan opini atas penyelenggaraan Undian Tabungan iB Taharoh dan transaksi syariah, khususnya aktivitas pembiayaan.
- g. Terhadap Giro iB, Tabungan iB Taharoh dan Deposito iB UUS Bank DKI, DPS tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. DPS telah mengirimkan surat kembali kepada UUS Bank DKI termasuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu agar menindaklanjuti temuan-temuan yang didapat pada semester I Tahun 2010 untuk kemudian dilakukan perbaikan.

Kesimpulan dari laporan tersebut adalah bahwa kegiatan operasional UUS Bank DKI, baik produk maupun jasa, secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

### **C. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa**

Produk yang dimiliki oleh UUS Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, antara lain penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan dan pelayanan jasa UUS. Produk tersebut telah dilengkapi dengan pendapat syariah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab DPS dalam rangka pengawasan yang tertuang dalam Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan DPS serta tercantum di dalam Laporan Pengawas DPS untuk setiap semester, yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan Direktur UUS.

UUS Bank DKI telah mencantumkan klausul Penyelesaian Sengketa di dalam akad pembiayaan, yang mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau mediasi perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti**

UUS Bank DKI memiliki BPP Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 162 tanggal 24 Desember 2008, yang mengatur tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti. Dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada Nasabah Inti, UUS Bank DKI telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah diupayakan secara maksimal melalui kerjasama antara unit kerja terkait.

Selama tahun 2010, UUS Bank DKI tidak pernah memberikan fasilitas khusus untuk Deposan Inti. Seluruh Deposan, termasuk Deposan Inti, dapat diberikan fasilitas bagi hasil dengan spesial nisbah tergantung kepada besaran nominal deposito. Tingkat nisbah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diputus bersama dalam rapat ALCO.

Daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti telah disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **E. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan UUS Bank DKI, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal**

UUS Bank DKI telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang berisi kondisi keuangan UUS Bank DKI melalui beberapa surat kabar, antara lain Republika, Bisnis Indonesia, dan lain-lain.

Laporan Pelaksanaan GCG dan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG UUS Bank DKI baru dilakukan pertama kali untuk penilaian Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS. Pada pelaksanaannya, UUS Bank DKI bekerjasama dengan Grup Manajemen Risiko & Kepatuhan PT. Bank DKI.

UUS Bank DKI memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal dan didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten melalui proses rekrutmen yang ketat oleh Grup Sumber Daya Manusia. *Security System* untuk *Core Banking* ditangani secara khusus oleh UUS Bank DKI sedangkan pelaksanaan *maintenance* dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan vendor sebagai penyedia jaringan/sistem serta pihak yang terkait.

##### **Promosi**

Dalam rangka kegiatan mensosialisasikan dan mempromosikan keberadaan UUS Bank DKI serta memperkenalkan produk-produk pembiayaan, pendanaan dan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat secara luas, maka dilakukan beberapa langkah komunikasi dan promosi melalui beberapa media, diantaranya yaitu :

- *Website*  
UUS Bank DKI memiliki *website* dengan alamat *domain* [www.bankdkisyariah.co.id](http://www.bankdkisyariah.co.id). *Website* ini secara rutin dilakukan pengkinian dengan data-data dan informasi terbaru mengenai UUS Bank DKI sehingga data yang ada bisa diakses oleh publik secara cepat dan akurat.
- *Media Cetak*  
Promosi dilakukan melalui pemasangan iklan UUS Bank DKI di beberapa media cetak antara lain : Majalah Sharing, Majalah Sabili, Harian Republika, Koran Bisnis Indonesia, Koran Monitor Depok, Tabloid Haji & Umrah, Buku Panduan Administrasi Haji DEPAG, Direktori Perbankan Syariah IAEI, *Newsletter* komunitas-komunitas (seperti, Yayasan PPPA Darul Qur'an, dll) dan lain-lain.
- *Media Elektronik*  
Promosi dilakukan melalui pemasangan iklan serta wawancara di beberapa media elektronik, antara lain : Radio Alaikassalam (RAS FM), Pop FM, Ria FM, Lite FM, Sabili AM, Radio Gemma Annisa, *Website* Republika *online*, *Website* Eramuslim dan lain-lain.
- *Pameran*  
Pameran yang diikuti oleh UUS Bank DKI dalam rangka promosi antara lain : Pameran dalam Rumah iB bersama Bank Indonesia dalam kegiatan Real Estate Indonesia (REI) Ekspo 2010, Pameran bersama dalam *Booth* Kompartemen Syariah Perbanas pada acara APCONEX 2010, Pameran dalam rangka penarikan undian Tabungan Monas bekerjasama dengan Bank DKI Konvensional, Pameran bersama Bank DKI Konvensional di Pekan Raya Jakarta 2010, Pesta Buku Jakarta tahun 2010, serta kegiatan pameran lainnya.

#### **F. Daftar Konsultan/Penasihat yang digunakan oleh UUS Bank DKI**

Daftar nama konsultan yang digunakan oleh UUS Bank DKI periode tahun 2010, yaitu :

1. Amin Safri, Ibrahim Budidana, Theo Satria & Kristiardjo  
Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai penasehat keuangan dengan ruang lingkup kerja sebagai berikut.
  - a. Melakukan kajian keuangan atas proposal kredit calon nasabah dan rencana restrukturisasi pembiayaan, meliputi *Historical Performance*, proyeksi keuangan, dan lain sebagainya.
  - b. Membantu Bank dalam menganalisa laporan keuangan calon nasabah yang hasil kajiannya dijadikan salah satu pertimbangan untuk proses persetujuan pinjaman.
2. Soebagjo, Jatim, Djarot *Attorney at Law*  
Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai penasehat hukum perjanjian dengan ruang lingkup kerja sebagai berikut.
  - a. Melakukan *review* dan masukan-masukan dalam lingkup hukum terhadap perubahan perjanjian pengalihan piutang dan perubahan perjanjian ijarah muntahiah bit tamlik.
  - b. Mewakili dan/atau mendampingi Bank dalam melakukan negosiasi atas perjanjian dengan pihak debitur.



3. Konsultan Hukum Imam Hermanto & Partners  
Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai penasihat hukum dengan ruang lingkup kerja sebagai berikut.
  - a. Melakukan pembuatan *legal opinion* atas permasalahan hukum Bank dalam perkara penyaluran pembiayaan.
  - b. Memberikan saran dan nasihat hukum kepada Bank yang berkaitan dengan permasalahan hukum di tingkat penyelidikan.
4. Konsultan Hukum Ismak *Advocaten & Partners*  
Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai penasihat hukum dan advokasi dengan ruang lingkup kerja yaitu selaku penasihat hukum Bank yang diperiksa selaku pihak yang dimintai keterangan atau saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana dalam pembiayaan investasi.
5. PT. Bayu Karsa Teknikatama  
Tujuan penggunaan konsultan tersebut adalah sebagai penasihat di bidang aviasi/penerbangan dengan ruang lingkup kerja sebagai berikut.
  - a. *Review & Assessment* meliputi : *Business Structure Review, Aviation Legal Review* dan *Operation Review*.
  - b. *Audit & Asset Monitoring* meliputi : *Technical Audit (Aircraft Physical, Documents, Records)* dan *Operation Audit*.
  - c. *Business & Transaction Re-structuring Advisory* meliputi : *Transaction Restructuring, Risk Management, Contract Restructuring Advisory*.
  - d. Membantu mempersiapkan proses inspeksi oleh *aviation procurement*.
  - e. Membantu melakukan konfirmasi terhadap *maintenance reserve* serta penggunaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam *aviation*.
  - f. Mendampingi, mengawasi dan membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan *C-Check* dan *Boroscope*.
  - g. Membantu memastikan bahwa pelaksanaan *C-Check, Boroscope*, dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan aset pesawat secara efektif dan efisien telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum di bidang penerbangan.

#### G. Internal Fraud dalam UUS Bank DKI

| Internal Fraud dalam 1 tahun               | Jumlah kasus yang dilakukan oleh |                |                  |                |                     |                |
|--|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Dewan Komisaris/Direksi          |                | Pegawai Tetap    |                | Pegawai Tidak Tetap |                |
|  | Tahun sebelumnya                 | Tahun berjalan | Tahun sebelumnya | Tahun berjalan | Tahun sebelumnya    | Tahun berjalan |
| Total Fraud                                | -                                | -              | -                | 1              | -                   | -              |
| Telah diselesaikan                         |                                  | -              |                  | -              |                     | -              |
| Dalam proses penyelesaian di internal UUS  | -                                | √              | -                | √              | -                   | -              |
| Belum diupayakan penyelesaiannya           | -                                | -              | -                | -              | -                   | -              |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum |                                  | -              |                  | -              |                     | -              |

## H. Jumlah Permasalahan Hukum dalam UUS Bank DKI

| Permasalahan Hukum  | Jumlah  |        |
|---|---------|--------|
|   | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -       | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                 | -       | -      |
| Total   | -       | -      |

## I. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial serta Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Berikut Laporan Pengelolaan Dana Sosial dan Pendapatan Non Halal UUS Bank DKI selama periode tahun 2010.

Dalam Rupiah

| Pengelolaan Dana Sosial & Pendapatan Non Halal | Tahun              |                    | Pertumbuhan % |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
|  | 2009               | 2010               |               |
| <b>SALDO DANA ZIS AWAL PERIODE</b>             | <b>221.385.103</b> | <b>302.505.330</b> | <b>36,64</b>  |
| <b>PENERIMAAN DANA SOSIAL</b>                  | <b>81.120.227</b>  | <b>99.626.958</b>  | <b>22,81</b>  |
| Zakat dari Bank                                | -                  | -                  | -             |
| Zakat dari pihak luar Bank                     | 31.920.567         | 71.219.505         | 123,11        |
| Infaq dan shadaqah                             | 49.199.660         | 28.407.453         | (42,26)       |
| Lainnya  | -                  | -                  | -             |
| <b>PENGGUNAAN DANA ZIS</b>                     | -                  | -                  | -             |
| Disalurkan sendiri                             | -                  | -                  | -             |
| Disalurkan ke BAZ/LAZ                          | -                  | -                  | -             |
| <b>SALDO DANA QARD AWAL PERIODE</b>            | -                  | -                  | -             |
| <b>SUMBER DANA QARD</b>                        | -                  | -                  | -             |
| Infaq dan shodaqoh                             | -                  | -                  | -             |
| Denda  | -                  | -                  | -             |
| Sumbangan/hibah                                | -                  | -                  | -             |
| Pendapatan Non Halal                           | -                  | -                  | -             |
| Lainnya  | -                  | 3.000.000          | -             |
| <b>PENGGUNAAN QARD</b>                         | -                  | -                  | -             |
| Pinjaman                                       | -                  | -                  | -             |
| Sumbangan                                      | -                  | -                  | -             |
| Lainnya  | -                  | -                  | -             |

**Kesimpulan Umum**  
**Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance***  
**Unit Usaha Syariah Bank DKI**  
**Periode Desember 2010**

---

PBI No.11/33/PBI/2009 dan SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG. Berkaitan dengan hal tersebut, UUS Bank DKI telah melakukan *self assessment* GCG, dengan kesimpulan sebagai berikut.

**Nilai Komposit dan Predikat Komposit**

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap 5 (lima) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* Pelaksanaan GCG UUS Bank DKI periode Desember 2010 adalah sebesar **1,80** dengan Predikat Komposit "**Baik**".

**Peringkat masing-masing Faktor**

Dari hasil analisis *self assessment* yang dilakukan terhadap kriteria/indikator per Sub Faktor/Faktor Penilaian sesuai Kertas Kerja *Self Assessment* GCG, diperoleh peringkat per Faktor Penilaian sebagai berikut.

| No | Faktor Penilaian  | Peringkat |
|----|---|-----------|
| 1  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS   | 2         |
| 2  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah   | 2         |
| 3  | Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa | 1         |
| 4  | Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti               | 2         |
| 5  | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal        | 2         |

### Permasalahan, Rencana Tindak, dan Target Waktu

Sesuai Kertas Kerja *Self Assessment* GCG, disimpulkan bahwa dalam implementasi Pelaksanaan GCG periode Desember 2010, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain sebagai berikut.

| No | Permasalahan   | Rencana Tindak  | Target Waktu  |
|----|--|---|---------------|
| 1  | Belum terpenuhinya komposisi Direksi secara lengkap sehingga terjadi perangkapan jabatan Direksi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"><li>• Direktur Utama dirangkap oleh Direktur Pemasaran.</li><li>• Direktur Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Keuangan.</li></ul> | Mengoptimalkan proses pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan yang baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehingga pelaksanaan tugas Direktur Pemasaran dalam melakukan supervisi kepada UUS lebih optimal. | Juni 2011     |
| 2  | Direktur Pemasaran, yang memiliki fungsi dan tanggung jawab mensupervisi UUS, belum mengikuti proses wawancara oleh Bank Indonesia.  | Mengatur waktu yang tepat bagi Direktur Pemasaran untuk melakukan proses wawancara oleh Bank Indonesia.   | Desember 2011 |
| 3  | Rapat DPS belum terselenggara secara optimal.  | Menyelenggarakan rapat DPS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.  | Juni 2011     |

### Kekuatan Pelaksanaan GCG

UUS Bank DKI memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah peningkatan praktik GCG secara berkelanjutan. Berdasarkan Hasil *Self Assessment* yang telah dilakukan untuk periode penilaian tahun 2010, terdapat beberapa kekuatan pelaksanaan GCG yang dimiliki, antara lain :

1. UUS Bank DKI telah memiliki anggota DPS dengan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, serta telah direkomendasikan oleh DSN-MUI.
2. Produk yang dikeluarkan oleh UUS Bank DKI telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
3. UUS Bank DKI telah memiliki BPP Dekom dan DPS, BPP Pembiayaan, BPP Penyediaan Dana.
4. UUS Bank DKI telah melakukan publikasi Laporan Keuangan secara triwulanan pada surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas.

5. Kecukupan pelaporan internal telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Bank yang mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap.
6. Tidak terdapat transaksi bank yang mengandung benturan kepentingan.
7. Setiap tahun UUS selalu menyusun Rencana Bisnis yang sesuai dengan visi dan misi Bank dengan cukup realistis dan telah memperhatikan faktor eksternal dan internal.
8. Adanya independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana dan didukung dengan adanya pemisahan fungsi guna penerapan *four eyes principle* pada organisasi UUS.
9. UUS Bank DKI telah melakukan pelatihan internal dan eksternal kepada karyawan baik di dalam negeri maupun luar negeri, bekerjasama dengan berbagai instansi pendidikan dan pelatihan yang berpengalaman.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di UUS Bank DKI akan terus dikembangkan, sehingga diharapkan dapat menjadi budaya perusahaan.

#### **PT Bank DKI**

Dewan Komisaris

Direksi

Agoest Soebhektie  
Komisaris Utama

Eko Budiwiyono  
Direktur Utama